



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 426 /2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**TANJUNG JAWA KECAMATAN DUSUN SELATAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2030**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan wafatnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ETET MATEUS pada tanggal 29 Juni 2024, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Jawa Nomor 140/42/BPD-TJ/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Tanjung Jawa Kec. Dusun Selatan 2022-2030;
  2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Jawa Nomor lepas tanggal 8 Juli 2024 tentang Musyawarah Menindaklanjuti Pemberhentian Anggota BPD Desa Tanjung Jawa dan Untuk Mengusulkan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) Periode 2022-2030;
  3. Surat Keterangan Kematian a.n. ETET MATEUS Nomor 148/12/VI/RT-I/DS-TJ/2024 tanggal 02 Juli 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ETET MATEUS.
- KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 18 September 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

